

PERANAN DINAS KESEHATAN KOTA JAMBI DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

Muhammad Zikri, *Arfa'i

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jln Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Indah, 36361

zikriy094@gmail.com

Abstract

*The purpose of this study was to find out and analyze the role of the Jambi city health office in enforcing Jambi City Regional Regulation No. 3 of 2017 concerning Smoke Free Areas. To find out the obstacles faced by the Jambi City Health Office in an effort to enforce Jambi City Regional Regulation Number 3 of 2017 concerning Smoke Free Areas. In this writing. The problem that is the object of discussion is what is the role of the Jambi city health office in the efforts of Jambi City Regional Regulation Number 3 of 2017 Concerning Smoke-free Areas. Furthermore, what are the obstacles faced by the Jambi City health office in an effort to enforce Jambi City Regional Regulation Number 3 of 2017 Concerning Smoke-Free Areas. The type of research used in this paper is empirical juridical by linking primary and secondary data sources obtained during this research. The results of this study are that there has been a conflict between *das sein* and *das sollen*, causing separate problems in efforts to enforce Jambi City Regional Regulation Number 3 of 2017 concerning Smoke Free Areas.*

Keywords: *Department of Health, Cigarettes, Non-Smoking Areas*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peranan dinas kesehatan kota Jambi dalam upaya penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Jambidalam upaya penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok. Dalam tulisan ini. Permasalahan yang menjadi objek pembahasan adalah apa peranan dinas kesehatan kota Jambi dalam upaya Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok. Selanjutnya, apa kendala yang dihadapi dinas kesehatan Kota Jambi dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok. Tipe penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis empiris dengan mengaitkan sumber data primer dan sekunder yang didapat selama penelitian ini diadakan. Hasil dari penelitian ini adalah telah terjadi pertentangan antara *das sein* dan *das sollen* sehingga

menimbulkan permasalahan tersendiri dalam upaya penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok.

Kata Kunci : Dinas Kesehatan, Rokok, Kawasan Tanpa Rokok

A. Pendahuluan

Pada dasarnya rokok adalah salah satu penyebab terjadinya gangguan kesehatan dan awal mula timbulnya suatu penyakit yang mematikan bagi manusia baik itu jantung, paru-paru, serta pemicu kanker yang terjadi di tubuh manusia, rokok juga menjadi perhatian yang serius untuk diperhatikan karena parahnya anak-anak usia dini juga sudah mulai menghisap rokok dan mirisnya pedagang kecil atau kelontong dengan bebas menjual rokok tersebut kepada anak-anak dibawah umur. Menurut Riyadi Santoso, sedikitnya 5 juta orang meninggal akibat penyakit yang disebabkan tembakau setiap tahunnya, jumlah ini akan mencapai 10 Juli pada tahun 2030 dimana 70% kematian terjadi di negara-negara berkembang. Seperti halnya penyakit menular lainnya yang tidak mengenal batasan negara, kerjasama internasional dibutuhkan untuk mengatasi epidemi tembakau ini.¹ Sedangkan Subagyo Partodiharjo juga menjelaskan, perokok sulit meninggalkan kebiasaannya karena kenikmatan yang disebabkan oleh nikotin memiliki daya adiktif. Artinya, rokok itu memaksa perokok untuk ketagihan. Bila konsumsi rokok dihentikan, perokok bukannya merasa sehat, melainkan justru akan timbul rasa sakit dan tidak enak yang disebut *withdrawal effect* atau sakaw yang biasanya akan menimbulkan ketidaknyamanan tertentu atau kegelisahan pada si penderita serta butuh waktu yang lama untuk membiasakan diri.²

Pengendalian asap rokok dari para perokok merupakan solusi dalam menjaga kesehatan perokok aktif, maupun perokok pasif agar menghirup udara bersih yang bebas dari paparan asap rokok dengan melakukan penerapan kawasan tanpa rokok. Upaya ini diharapkan mampu mengurangi perokok di Indonesia yang terus meningkat dan tercatat sebagai negara yang memiliki jumlah perokok terbesar ketiga di dunia setelah India dan China.

Menurut Wiku Adisasmito mengatakan bahwa, "Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung peningkatan status kesehatan penduduk dimana perilaku masyarakat yang tidak sehat dapat dilihat dari kebiasaan merokok mereka."³

¹ Riyadi Santoso, *TCSC-AIKMI: Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)*, Pasar Minggu, Jakarta, 2016, hal. 1.

² Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Erlangga, Jakarta, 2017, hal.58.

³Wiku Adisasmito, *Sistim kesehatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010. hal. 15.

Dalam menjaga kesehatan masyarakat di Indonesia dari rokok, upaya yang dilakukan dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok yang telah lebih dulu dikeluarkan.

Dalam buku yang ditulis oleh Husni Siregar dijelaskan bahwa, *Tar* adalah partikulat di dalam udara yang masuk ke dalam sistem pernapasan ketika seseorang menghisap produk tembakau, seperti rokok, cerutu, dan tembakau liting yang sedang terbakar. Jika dibandingkan, *Tar* yang terkandung di dalam cerutu jauh lebih tinggi bila dibandingkan yang terkandung di dalam rokok secara umum, baik rokok biasa, rokok liting, maupun rokok kretek.⁴ Disamping itu, Eka Ratnawati juga menjelaskan bahwa, *Nikotin* bersifat adiktif dan rata-rata sebatang rokok memberikan asupan 2mg *nikotin* yang terserap dalam tubuh. Senyawa inilah yang membuat perokok mengalami ketergantungan terhadap rokok dan produk yang mengandung nikotin lainnya. Ciri-ciri adiksi dan ketergantungan *nikotin* diantaranya adalah perubahan perilaku, penggunaan berlebihan, kembali ke kebiasaan merokok setelah berhenti, ketergantungan fisik dan psikologis, serta toleransi obat. Selain ketergantungan, dalam jangka pendek dan jangka panjang, *nikotin* tidak dikategorikan berbahaya bagi orang dewasa. Walaupun demikian, dalam dosis yang sangat tinggi, *nikotin* dapat menyebabkan keracunan dan berpotensi mematikan.⁵

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan pasal 1 angka 11 yang mengatur bahwa, “kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan untuk memproduksi, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan produk tembakau”.

Sebagian besar orang bisa meninggal dikarenakan mengonsumsi rokok dengan berlebihan. Awalnya memang tidak terasa sakit, tetapi semakin lama seseorang mengonsumsi rokok, maka akan banyak timbul berbagai penyakit dalam tubuhnya. Perlu dibuat kebijakan untuk memberikan perlindungan terhadap paparan asap rokok, namun dengan tetap memperhatikan hak asasi pengguna rokok sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa aktivitas merokok juga merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia dan tidak ada seorang pun yang berhak melarangnya. Namun demikian bagi perokok sendiri, kebebasan untuk merokok ini tidak serta

⁴Husni Siregar, *1001 Racun Dalam Rokok (Sang Pembunuh Klasik)*, Erlangga, Jakarta, 2016, hal.32.

⁵Eka Ratnawati, *Pengaruh Rokok Dan Bahaya Narkotika*, Prahara Media, Jakarta, 2015, hal.20.

merta dapat membuat seorang perokok dapat merokok dimana saja yang pada akhirnya mengganggu kebebasan orang lain. Sehingga untuk menyeimbangkan hak masing-masing orang diperlukan peraturan yang mengatur tentang hak kesehatan seseorang tanpa harus melanggar hak orang lain untuk merokok.

Seperti yang kita ketahui, rokok merupakan salah satu yang membuat lingkungan sekitar kita menjadi tidak sehat, karena asap yang dihasilkannya mengandung banyak zat berbahaya yang dapat mengakibatkan tercemarnya lingkungan serta mengganggu kesehatan penikmatnya maupun orang disekitarnya. Peraturan kawasan tanpa rokok ini bertujuan untuk menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menerapkan kawasan tanpa rokok, memberikan perlindungan yang efektif dari asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih serta sehat bagi masyarakat, dan melindungi masyarakat dari dampak buruk merokok baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kesehatan merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh negara untuk setiap warganya. Salah satu perilaku masyarakat Indonesia yang berdampak negatif bagi kesehatan individu dan lingkungan adalah merokok. Merokok selain berbahaya bagi diri sendiri juga membahayakan kesehatan orang lain yang memiliki hak untuk menghirup udara yang bersih dan terhindar dari segala bahan cemaran yang dikeluarkan oleh asap rokok orang lain. Kebiasaan merokok sudah meluas di seluruh Indonesia, termasuk Kota Jambi. Hampir semua kelompok masyarakat di Kota Jambi, termasuk dikalangan anak dan remaja memiliki kebiasaan merokok. Hal ini memberi makna bahwa masalah merokok di Kota jambi perlu mendapat perhatian yang serius.

Pemerintah Kota Jambi bersama DPRD Kota Jambi menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang merupakan aturan yang di tegakan di Kota Jambi untuk memperingatkan perokok-perokok untuk menjauhi di tempat-tempat yang merupakan kawasan tanpa rokok dimana dalam pasal 1 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok angka 21 sampai 27 dijelaskan bahwa tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak, kendaraan angkutan umum, tempat proses belajar, sarana kesehatan, sarana olahraga adalah kawasan tanpa asap rokok.

Dalam pasal 1 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok angka 19 juga menjelaskan “kawasan tanpa rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok. tentunya tempat-tempat yang sudah dijelaskan diatas harus bebas dari rokok”.

Tujuan dari Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah untuk memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif maupun perokok pasif, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat yang bebas dari asap rokok, melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik secara langsung maupun tidak langsung, dan menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkewajiban melakukan pembinaan terhadap pelanggaran adalah Pemerintah Kota Jambi dan Dinas Kesehatan Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi dan Dinas Kesehatan memiliki kewajiban untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan tentang bahaya merokok terhadap masyarakat, melakukan pemantauan dan evaluasi, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan dari pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Satuan Polisi Pamong Praja juga berperan penting dalam penegakan Kawasan Tanpa Rokok. Selain itu, pengelola Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda larangan merokok serta menyediakan smoking area di tempat yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

Meski Kota Jambi sudah memiliki peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok, fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa lokasi yang sudah diterapkan aturan kawasan tanpa rokok terhadap masyarakat namun belum terlaksana dengan baik karena kurangnya pengetahuan terkait peraturan daerah tersebut dan kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri untuk menjaga kesehatan tubuh dalam mengurangi penggunaan rokok. Aturan tersebut sangat mudah dilanggar tanpa ada konsekuensi yang tegas dari penegak Kawasan Tanpa Rokok.

Implementasi Kawasan Tanpa Rokok juga mesti didukung dengan kepatuhan dan kepedulian masyarakat mengenai kebijakan tersebut, sehingga Kebijakan pemerintah tentang area bebas rokok nantinya akan mampu menyelamatkan nasib perokok pasif melihat banyaknya jumlah perokok aktif yang ada.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris melihat bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat dan membandingkannya dengan keadaan yang diidealkan oleh norma hukum.⁶ Dalam penelitian hukum empiris, aspek-aspek kehidupan yang terjadi di

⁶ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung. Hal, 122.

lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang dijadikan objek penelitian. Aspek-aspek tersebut dibenturkan dengan kenyataan hukum yang seharusnya ditegakkan dalam masyarakat tersebut.

C. Pembahasan

1. Peranan Dinas Kesehatan Kota Jambi Dalam Upaya Penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Salah satu pemicu dan penyebab terjadinya suatu penyakit selalu diawali dengan hal kecil dan sepele dan dilakukan terus menerus sehingga tubuh mulai terserang penyakit serius dan mematikan, pasal 114 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah dijelaskan “Setiap orang yang memproduksi atau memasukan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan”. Seperti yang kita tahu dalam sebuah bungkus rokok selalu tertulis “merokok membunuhmu” dan menjadi peringatan serius dari pemerintah kepada para perokok, dalam namun hal tersebut terkadang tidak diperdulikan oleh sebagian perokok dengan alasan yang bermacam-macam dan kurangnya kesadaran akan kesehatan diri sendiri dan kesehatan orang lain dari paparan asap rokok yang mereka keluarkan yang tentunya berdampak buruk bagi kesehatan mereka.

Pemerintah tentu saja telah mengambil tindakan dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan melindungi perokok pasif agar para perokok pasif ini tidak terkena imbas dari perokok tersebut dan Pemerintah Daerah dari setiap daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah yang tentu saja berupaya mengatur dan mengendalikan para perokok berupa kawasan tanpa rokok sebagai tempat larangan bagi perokok.

Di Kota Jambi penggunaan rokok telah diatur dengan jelas dalam sebuah Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok pasal 1 angka 15 ”rokok adalah olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau bahan tambahan”. Peraturan Daerah ini dengan jelas menerangkan rokok yang dimaksud adalah rokok yaitu berbahan tembakau mengandung nikotin dan tar.

Pemerintah Daerah Kota Jambi mengadakan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rokok. Dalam pasal 16 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok membahas tentang pembinaan umum yang berisikan

1. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan umum atas:
 - a. perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok;

- b. terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi.
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
 - b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama;
 - c. memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok;
 - e. bekerja sama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

Dalam pasal 17 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok juga membahas tentang upaya pembinaan di kawasan tanpa rokok yang berisikan:

1. Pembinaan dilakukan dalam upaya mengarahkan pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok untuk mengefektifkan tempat-tempat yang dimiliki atau dikelola oleh lembaga dan/atau badan agar benar-benar bebas dari asap rokok.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. kunjungan ke lokasi Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. melakukan pembinaan kepada pemilik, pengelola, manajer pimpinan, dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.

selanjutnya untuk pelaksanaan pembinaan dalam pasal 18 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok menjelaskan,

1. untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
2. Dinas Kesehatan mempunyai kewenangan untuk memasuki Kawasan Tanpa Rokok baik siang maupun malam atau selama jam kerja maupun di luar jam kerja untuk melakukan pembinaan pelaksanaan Peraturan Daerah.
3. Dinas Kesehatan dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu memberitahukan maksud dan tujuannya kepada pimpinan lembaga dan/atau badan kecuali inspeksi mendadak.

Dalam wawancara bersama Ibu dr. Hj. Ida Yulianti, MH. Kes., beliau menginformasikan, untuk data kuantitatif mengenai peranan Dinas Kesehatan kami belum menarik data secara keseluruhan pada tempat yang sudah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok namun peranan Dinas Kesehatan dalam upaya penegakan sudah kami lakukan bersama tim dengan memberikan surat edaran di tempat kawasan tanpa rokok dan kami telah melakukan upaya pembinaan di tempat kawasan tanpa rokok yang ada di Kota Jambi dan salah satunya adalah tempat sarana kesehatan dan tempat peribadatan yang ada di Kota Jambi. Kami menghimbau kepada pemilik atau pimpinan di tempat itu baik Rumah Sakit, Puskesmas maupun Klinik yang ada di Kota Jambi untuk menginformasikan kepada masyarakat yang memasuki tempat tersebut untuk mematuhi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok baik secara lisan atau teguran kepada masyarakat maupun tulisan yang berbentuk spanduk larangan merokok di kawasan tanpa rokok, Kami juga menginformasikan kepada masyarakat bahaya yang di timbulkan dari rokok tersebut bagi orang lain baik dari segi bahaya kandungan yang ada pada rokok serta dampak yang di timbulkan dari merokok tadi. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah memasang spanduk peringatan di kawasan tanpa rokok tersebut dan stiker dilarang merokok.⁷

Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat, Bapak Januar Arifin, SKM., juga menambahkan, di peringatan larangan merokok di kawasan tersebut tersebut kami menambahkan mengenai denda dan sanksi bagi para pelanggar agar memberikan efek jera kepada orang yang melanggar Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kami juga menyarankan dan menghimbau kepada pihak pengelola tempat yang yang disebutkan sebagai kawasan tanpa rokok untuk memiliki ruangan merokok atau *smoking area* seperti di tempat kerja, perkantoran dan mall kecuali di tempat sarana kesehatan. Karena ya kita sudah tahu di tempat tersebut sangat tidak bisa di toleransi asap rokok tersebut.⁸

2. Kendala Yang Dihadapi Dinas Kesehatan Kota Jambi Dalam Upaya Penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

⁷Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan, Ibu dr. Hj. Ida Yulianti, MH. Kes., di Dinas Kesehatan Kota Jambi, Tanggal 6 Juni 2022.

⁸Hasil Wawancara dengan Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat, Bapak Januar Arifin, SKM., di Dinas Kesehatan Kota Jambi, Tanggal 6 Juni 2022.

Dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Dengan kata lain, Pemerintah Kota Jambi sebagai bagian dari Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok didaerahnya. Hal yang sama termuat pula dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan. Lebih lanjut, dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, disebutkan bahwa kawasan tanpa rokok diatur dalam Perda. Dengan kata lain, sesuai aturan apabila kawasan tanpa rokok ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Dalam Pasal 6 angka 2 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok paling sedikit memuat :

- a. pengaturan tentang kawasan tanpa rokok;
- b. peran serta masyarakat;
- c. pembentukan satuan tugas penegak kawasan tanpa rokok;
- d. larangan dan kewajiban; dan
- e. sanksi.

Dengan kata lain, isi substansi yang ada diatas, merupakan substansi wajib yang harus minimal dimuat dalam Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Penegakan hukum dalam artian luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan maupun menerapkan hukum serta melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran ataupun penyimpangan hukum yang dilakukan oleh setiap orang. Kegiatan penegakan hukum mencakup pula aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dan segala aspek kehidupan benar-benar ditaati dan dijalankan menurut hukum. Menurut Soerjono Soekanto, hal-hal yang menjadi penghambat dan kendala dalam penegakan hukum adalah faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya.⁹

⁹Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011 hlm.5.

Dalam penegakan hukum terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Kota Jambi, kendala yang terjadi terdapat dalam faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Dalam pasal 21 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dijelaskan mengenai peranan masyarakat,

1. Masyarakat memiliki kesempatan untuk bertanggung jawab dan berperan dalam terbentuknya dan terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok
2. Masyarakat berperan aktif untuk mengatur Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

Dalam pasal 24 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dijelaskan tentang pelaksanaan peran masyarakat,

- a. Saran, pendapat, pemikiran, usulan, dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. Keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- c. Dapat mengingatkan perokok untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
- d. Memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran;
- e. Dapat mengingatkan kepada penjual atau pedagang rokok untuk tidak menjual rokok kepada anak-anak atau pelajar; dan
- f. Melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

Ibu dr. Hj. Ida Yulianti, MH. Kes., menjelaskan Kendala yang dialami pemerintah dalam hal ini Dinas kesehatan dalam penegakan hukum terhadap Kawasan Tanpa Rokok diantaranya adalah faktor,

1. Hambatan dari faktor hukumnya, pada Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok terkait peran serta masyarakat hanya sebatas pengawasan dan himbauan serta ikut menyebarluaskan informasi terkait kawasan tanpa rokok.
2. Hambatan dari faktor aparat penegak hukum terdapat pada Dinas Kesehatan Kota Jambi dimana kekurangan tenaga ahli hukum dan ahli kesehatan yang diajak dalam rangka sosialisasi dan pembinaan terhadap Kawasan Tanpa Rokok terhadap masyarakat Kota Jambi.

3. Hambatan dari faktor sarana atau fasilitas pendukung adalah anggaran/alokasi dana masih sangat terbatas untuk melakukan kegiatan dalam rangka menunjang penegakan hukum terhadap Kawasan Tanpa Rokok dan terbatasnya tempat khusus merokok ataupun penanda Kawasan Tanpa Rokok.
4. Terakhir kendala terhadap penegakan Kawasan Tanpa Rokok datang dari faktor masyarakat dan faktor budaya. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap Kawasan Tanpa Rokok dan masih adanya pro-kontra terhadap kebijakan ini menjadi kendala utama. Selain itu, kebiasaan masyarakat yang tidak bisa berhenti untuk merokok menjadi kendala tersendiri. Kemudian pada kegiatan adat disediakan rokok sebagai pendamping merupakan penghambat untuk mewujudkan Kawasan yang bebas asap rokok, seperti dalam adat perkawinan dalam syaratnya harus membawa sekotak kapur sirih dan rokok sebagai simbolis dari hantaran perkawinan.¹⁰
5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok menjadi kendala utama dalam upaya penegakan Peraturan Daerah tersebut. Seperti gambar diatas pengunjung tidak menghiraukan larangan merokok di kawasan tanpa rokok di Rumah Sakit Mitra Kota Jambi.
6. Salah satu pegawai Dinas Kesehatan Kota Jambi juga tidak menghiraukan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang jelas-jelas sudah di pasang peringatan kawasan tanpa rokok di pintu masuk kantor yang dalam hal ini termasuk dalam tempat kerja.

Dalam wawancara yang dilakukan di mesjid Nurul Ikhsan yang beralamat jalan Pangeran Hidayat, Paal Lima, Kota Jambi, Bapak Agung Prayogi mengatakan, pengetahuan tentang kawasan tanpa rokok bagi saya hanya di lingkungan rumah sakit, stasiun pengisian bahan bakar dan mall. Saya kurang mengerti bila rupanya di dalam Masjid tidak dianjurkan bahkan dilarang untuk merokok, sebab apabila mengadakan rapat kecil di dalam mesjid saya dan beberapa teman yang lain merokok di dalamnya.¹¹

Di tempat lingkungan perkantoran PT.Matra Agung Persada beralamat di Tanjung Lumut, Kota Jambi yang bergerak di bidang distributor semen, salah satu buruh yaitu bapak Yanto juga menjelaskan, Saya terkadang menghisap rokok saat sedang melakukan kegiatan

¹⁰Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan, Ibudr. Hj. Ida Yulianti, MH. Kes., di Dinas Kesehatan Kota Jambi, Tanggal 6 Juni 2022.

¹¹ Hasil Wawancara dengan responden, Bapak Agung Prayogi, di Masjid Nurul Ikhsan, Tanggal 7 Juni 2022.

yang biasa saya lakukan karena tidak ada larangan dari atasan saya yang mengawasi dan teman-teman lain pun juga melakukan hal yang sama.¹²

Dan terakhir dilakukan penarikan sempel di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Jambi yang termasuk lingkungan perkantoran, salah satu juru parkir yaitu Bapak Junaidi mengatakan, saya biasanya merokok di halaman parkir saja dikala sedang mengatur posisi mobil dan motor yang parkir di halaman Dinas Kesehatan Kota Jambi. Dan baru mengetahui bahwa di lingkungan perkantoran dilarang merokok karena termasuk di kawasan tanpa rokok. banyak pengunjung lain yang merokok namun yang pasti merokok tidak di benarkan di dalam ruangan Dinas Kesehatan Kota Jambi, dan juga saya hanya tidak merokok di tempat yang sudah di beri stiker larangan merokok.¹³

Dapat kita garis bawahi bahwa adat dan kebiasaan dari masyarakat dengan rokok masih menjadi hambatan atau kendala. Pengetahuan masyarakat tentang kawasan tanpa rokok dari responden yang sudah di wawancarai, kurang mengetahui dan belum memahami tentang kawasan tanpa rokok dan adat kebiasaan yang menggunakan rokok sebagai syarat dalam adat perkawinan. lalu ada pedagang yang menyediakan rokok di tempat yang telah di tetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. sehingga kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam upaya penegakan perlu di evaluasi dan pembinaan yang lebih baik serta sosialisasi tentang kawasan tanpa rokok ditingkatkan lagi demi kesejahteraan kesehatan masyarakat yang tidak merokok dan menekan angka perokok pemula.

Kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan menjadi tonggak awal untuk perlunya perhatian lebih serius karena mendapat lingkungan yang bersih dan sehat bebas dari asap rokok adalah hak setiap orang.

Dalam pasal 23 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok menjelaskan tentang peran masyarakat diarahkan untuk,

1. Menggunakan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat agar terlindungi dari asap rokok orang lain; dan
2. ikut serta dalam mengawasi terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok.

¹²Hasil Wawancara dengan responden, Bapak Yanto, di Kantor PT. Matra Agung Persada, Tanggal 7 Juni 2022.

¹³Hasil Wawancara dengan responden, Bapak Junaidi, di Dinas Kesehatan Kota Jambi, Tanggal 6 Juni 2022.

Peran masyarakat sangat diharapkan namun pengetahuan masyarakat tentang kawasan tanpa rokok masih minim. Sehingga masih menjadi kendala utama dari penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

D. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian pada bab pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Dinas Kesehatan Kota Jambi dalam upaya penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana yang telah di terangkan oleh Bapak dr. MHD.Ferry Kusnadi, Sp.OG, telah dilakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pemilik tempat seperti di tempat yang sudah di tetapkan Peraturan daerah sebagai kawasan tanpa rokok dengan cara peringatan secara lisan atau teguran maupun secara tulisan spanduk yang berisikan larangan merokok di kawasan tanpa rokok. Penambahan peringatan seperti stiker larangan merokok juga sudah di pasang untuk melindungi perokok pasif dari racun yang dihasilkan rokok tersebut serta mencegah timbulnya perokok pemula.
2. Kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan Kota Jambi dalam upaya penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak dr. MHD.Ferry Kusnadi, Sp.OG adalah faktor:
 - b. Faktor hukum
 - c. Faktor aparat penegak hukum
 - d. Faktor sarana dan fasilitas
 - e. Faktor pengetahuan masyarakat

B. Saran

Berdasarkan pada uraian-uraian pada Kesimpulan terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Peranan Dinas Kesehatan Kota Jambi dalam upaya penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok harus lebih di tingkatkan lagi terhadap pemilik atau penanggung jawab pada tempat yang telah di tetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengetahuan tentang kawasan tanpa rokok juga perlu di evaluasi lagi karena kondisi masyarakat belum dan masih banyak yang tidak mengetahui tentang kawasan tanpa

rokok. penambahan spanduk dan stiker larangan merokok di kawasan tanpa rokok juga diharapkan menjadi solusi terbaik untuk melindungi perokok pasif dari paparan asap rokok yang berbahaya dan menekan angka perokok pemula serta mengingatkan kepada pedagang untuk tidak berjualan rokok di tempat yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok

2. Kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan Kota Jambi dalam upaya penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok perlu mendapat perhatian yang lebih serius lagi. Sebab dari beberapa faktor yang telah dijelaskan oleh Ibu dr. Hj. Ida Yulianti, MH. Kes., mengenai kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan harus segera diatasi agar terlaksanakannya penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adisasmito, Wiku. *Sistem Kesehatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Partodiharjo, Subagyo. *Kenali Narkoba dan musuhi Penyalahgunaannya*, Erlangga, Jakarta, 2017.

Ratnawati, Eka. *Bahaya Rokok Dan Bahaya Narkotika*, Prahara Media, Jakarta, 2015.

Santoso, Riyadi. *TCSC-AIKMI: Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)*, Pasar Minggu, Jakarta, 2016.

Siregar, Husni. *1001 Racun Dalam Rokok (Sang Pembunuh Klasik)*, Erlangga, Jakarta, 2016.

Soekanto, Soerjono. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Kesehatan. UU Nomor 36 Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Peraturan Pemerintah Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. PPNomor 19 Tahun 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276.

Pengaturan Pemerintah Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. PP Nomor 109 Tahun 2012. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380

Peraturan Daerah Kota Jambi Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Perda Nomor 3 Tahun 2017. Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 3.

Peraturan Bersama Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/1/2011 Nomor 7 tahun 2011.

C. Sumber Lain

Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan, Ibudr. Hj. Ida Yulianti, MH. Kes., di Dinas Kesehatan Kota Jambi, Tanggal 6 Juni 2022.

Hasil Wawancara dengan responden, Bapak Agung Prayogi, di Masjid Nurul Ikhsan, Tanggal 7 Juni 2022.

Hasil Wawancara dengan responden, Bapak Yanto, di Kantor PT. Matra Agung Persada, Tanggal 7 Juni 2022.

Hasil Wawancara dengan responden, Bapak Junaidi, di Dinas Kesehatan Kota Jambi, Tanggal 6 Juni 2022.

Hasil Wawancara dengan Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat, Bapak Januar Arifin, SKM., di Dinas Kesehatan Kota Jambi, Tanggal 6 Juni 2022.